

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintahan Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara. Pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan ruang lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Pemerintah desa merupakan pemerintahan secara administratif yang terkecil dan secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat desa sehingga dapat terlihat permasalahan yang umum pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus benar-benar memperhatikan bagaimana perkembangan yang terjadi di desa dan langkah apa yang selanjutnya dapat dilakukan demi mencapai tujuan pembangunan dan diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggung jawaban dan kemanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa, dan dana desa artikan sebagai adalah dana yang bersumber dari APBN kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengharapkan kebijakan pengelolaan dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip gotong-royong. Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa, pembagunan non fisik dimaksud meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi sedangkan pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada

pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan dari desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran dana desa ini dimaksud bahwa perencanaan terhadap sejumlah dana yang disusun secara sistematis yang diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa yaitu

hasil usaha desa, hasil swadaya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong dan lain-lain sesuai pendapatan asli desa yang sah.

Dalam perjalanannya, program ini masih menemui berbagai anggapan terkait hambatan dalam implementasi dan aplikasinya di lapangan, seperti masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa, masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa-desa cenderung terlambat, aspek kebutuhan desa yang belum sepenuhnya diperhatikan, kemampuan perangkat desa yang masih minim dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, dana alokasi yang diterima desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional perangkat desa, dan berbagai permasalahan sejenis lainnya yang menyebabkan hasil dari pelaksanaan program ini tidak secara signifikan berhasil terealisasi sesuai dengan yang diinginkan. Dari aspek inilah peneliti melihat dan tertarik sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah karena terdapat beberapa kesamaan aspek yang didapat dari segi permasalahan pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Uumbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan.

Di Desa Uumbu Idanotae, pelaksanaan dana desa diawali dengan perencanaan kegiatan pembangunan yang melibatkan warga desa serta penyusunan jumlah anggaran dana desa oleh kepala desa dan aparatnya. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada dipengolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), yang berasal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang dihasilkan dari proses musrembang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Keterlibatan unsur masyarakat desa dimaksud karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, maka dimasa pandemi Desa Umbu Idanotae melaksanakan penyaluran dana desa tahun 2021 untuk penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), fisik, dan operasional lainnya. Desa Umbu Idanotae menerima dana desa tahun 2021 sebesar Rp. 817,125,000,00 yang selanjutnya dana desa tersebut dialokasikan untuk setiap sektor bantuan langsung tunai (BLT) 30%, penanggulangan covid 8%, pembangunan fisik 40%, dan biaya operasional lainnya 22% yang telah disepakati sebelumnya.

Proses penyaluran dana desa tahun 2021 di Desa Umbu Idanotae diterima dalam tiga tahap. Tahap pertama 40% sebesar Rp.326.850.000, tahap kedua 40% sebesar Rp.326.850.000 dan tahap ketiga 20% sebesar Rp.163.425.000. Dana desa di Desa Umbu Idanotae dialokasikan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah bidang pembangunan fisik dengan penyaluran anggaran dana desa 40% sebesar

Rp.200.000.000. Pembangunan di Desa Uumbu Idanotae dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan agar proses pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Namun pada kenyataannya di lapangan, pembangunan jalan desa yang terletak di dusun I belum sesuai dengan yang diharapkan seperti ukuran jalan yang tidak sesuai anggaran. Sama halnya dengan yang terletak di dusun II, pembangunan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, seperti TPT (Tembok Penahan Tanah) yang belum rampung seutuhnya. Hal ini mengingat bahwa sebelumnya pengelolaan keuangan desa masih sentralistis. Pada saat ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Tabel I.1 Rincian Anggaran Biaya Pembangunan jalan  
Desa Uumbu Idanotae Tahun 2021

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
<b>Belanja</b>			150.000.000,00
<b>A. pembangunan jalan desa</b>			150.000.000,00
belanja modal jalan-prasarana jln			150.000.000,00
<b>I. BMJ- Honor Pelaksana Kegiatan</b>			7.890.000,00
01. Operasional TPKK DDS	1 Keg	7.890.000,00	7.890.000,00
<b>II. BMJ- Upah Tenga Kerja</b>			40.410.000,00
01. Pekerja DDS	345 HOC	80 000,00	27.600.000,00
02. Pekerja Lansir DDS	133 HOC	70 000,00	12.810.000,00
			101.700.000,00
<b>III. BMJ – Bahan Baku Material</b>			
01. Batu 15-20 Cm DDS	124 M3	420 000,00	52.080.000,00
02. Batu 5/7 DDS	50 M3	450 000,00	22.500.000,00
03. Pasir Urung DDS	75 M3	320 000,00	24.000.000,00
04. Papan Proyek DDS	1 L	300 000,00	300.000,00
05. Cangkul DDS	3 Buah	70 000,00	210.000,00
06. Skop DDS	3 Buah	70 000,00	210.000,00
07. Martil Lik 5 Kg DDS	2 Buah	185 000,00	370.000,00
08. Linggis Lik 5 Kg DDS	2 Buah	185 000,00	370.000,00
09. Gerobak Sorong DDS	3 Buah	510 000,00	1.530.000,00
10. Meteran 50 m DDS	1 Buah	92 264,00	92.264,00
11. Benang Nilon DDS	8 Buah	4 717,00	37.736,00
<b>Jumlah (Rp)</b>			<b>150.000.000,00</b>

Sumber : Data PERDesa Uumbu I danotae 2021

Tabel 1.2 Rincian Biaya Anggaran Pembangunan  
Tembok Penahan Tanah (TPT) Di Desa Umbu Idanotae

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga atuan	Jumlah
<b>Belanja</b>			50.000.000,00
<b>B. Tembok Penahan Tanah ( TPT)</b>			50.000.000,00
BMI/embung, drainase air limbah persambahan			50.000.000,00
<b>I. belanja modal irigasi-honor tim pelaksana kegiatan</b>			2.630.000,00
01. Operasional TPK	DDS		
	1 Keg	2.630.000,00	2.630.000,00
<b>II. belanja modal irigasi – upah tenaga kerja</b>			11.040.000,00
01. Pekerja	DDS		
	93 HOK	80.000,00	7.440.000,00
02. Tukang	DDS		
	36 HOK	100.000,00	36.330.000,00
<b>III. belanja modal irigasi – bahan baku/material</b>			
01. Pasir Pasang	DDS	17 M3	395.200,00
02. Batu Kali	DDS	33 M3	393.400,00
03. Seman parland (PC) @ 50 Kg/Zak	DDS	100 Zak	136.500,00
04. Pipa	DDS	3 Batang	79.400,00
05. Papan Kegiatan	DDS	1 Ls	300.000,00
06. Cangkul	DDS	3 Bh	70.000,00
07. Skop	DDS	6 Bh	70.000,00
08. Ember Kecil	DSS	9 Bh	9.000,00
09. Raskam	DDS	4 Bh	18.500,00
10. Sendok Simen	DDS	3 Bh	18.500,00
11. Benang	DDS	6 Bh	4.717,00
12. Kereta Sorong	DDS	3 Unit	510.000,00
13. Pensil Tukang	DDS	3 Bh	1.500,00
14. parang	DDS	1 Bh	37.900,00
<b>Jumlah</b>			<b>50.000.000,00</b>

Sumber data: Peraturan Desa Umbu Idanotae 2021

Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran dana desa yang dimiliki sehingga pengguna dana desa ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini yaitu :

***“Analisis efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Di Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan”.***

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

“Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan?”

### **Tujuan Penelitian**

Bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Bagi pemerintahan desa, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintahan desa untuk mengelolah dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini agar menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan desa dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.
4. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kekurangan, perbutan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab akibat, peristiwa yang terjadi, dan sebagainya).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002:4) menjelaskan bahwa pengertian analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap terhadap sesuatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat ( asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Analisis adalah pengaruh pokok persoalan atas bagian-bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
3. Analisis adalah penjabaran (pembentangan ) suatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian
5. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) kedalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dari berbagai defenisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Penguraian suatu pokok atas berbagi-bagiannya dan menelaah bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat pemahaman arti keseluruhan (untuk kehidupan. Disamping itu juga analisis

bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya.

## **2.2 Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Munir (2004:44), Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Beni (2016:69), Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Secara efektifitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari

pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Menurut Mardiasmo (2017: 134), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apa bila suatu organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran organisasi tersebut yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintah desa dalam mengelola dana desa serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Uumbu Idanotae.

### **Ukuran Efektivitas**

Menurut Sumamaja (2006: 42), bahwa pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga. Dari pendapat tersebut tampak bahwa pada dasarnya alat ukur efektivitas terletak pada waktu yang digunakan dalam pelaksanaan, tenaga yang melaksanakan dan hasil yang diperoleh. Namun, jika hasil atau usaha pekerjaan atau tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2002: 77), yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan telah diketahui bahwa strategi adalah “pada tujuan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.

Sedangkan Richard M. Steers (2005: 9-11), mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini

digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Di Desa Umbu Idanotae Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

### **Mengukur Efektivitas Pengelolaan Dana Desa**

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek yang penting yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- 1). Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apa bila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai.
- 2). Ketetapan waktu, proses penyaluran dana penggunaan desa sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- 3). Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.
- 4). Hasil sesuai harapan masyarakat.

## **2.3 Teori Pembangunan**

### **Pengertian pembangunan**

Pembangunan adalah suatu cara dalam memperbaiki guna untuk mensejahterakan dan memakmurkan untuk kerah yang lebih lagi dari sebelumnya. Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan kerana perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisiapsi masyarakat yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Pembangunan didefenisikan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)" Sesungguhnya proses pembangunan memerlukan keterpaduan, keserasiaan dan keselarasan dalam pembangunan dibutuhkan pendukung yaitu sumberdaya (SDM), sumberdaya alam (SDA) serta permodalan dan teknologi.

Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan

sumber-sumber pembangunan yang optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif.

Mansour menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu: 1) Pembangunan sebagai fenomenal sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia. 2) Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana. Randy dan Nugroho memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan prioritas pembiayaan pembangunan.

### **Tujuan Dan Sasaran Perencanaan Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan adil perencanaan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

### **Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Nasional**

Kelembagaan penyelenggaran negara (dikenal sebagai sistem administrasi Negara Indonesia) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan. Istilah pembangunan nasional dipergunakan oleh berbagai kelompok di masyarakat dengan berbagai presepsi dan konotasi yang berbeda-beda. Sementara warga masyarakat mungkin mempergunakan istilah tersebut hanya dalam konteks pembangunan ekonomi semata-mata. Sesungguhnya presepsi yang lebih

mendekati kebenaran ialah bahwa istilah "Pembangunan Nasional" harus dilihat dalam konteks terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan Negara yang bersangkutan negara lain.

Pembangunan nasional pada umumnya diselenggarakan dengan berpedoman pada beberapa prinsip yang dalam karya tulis ini penulis secara sadar dan sengaja batasi pada hanya tujuh prinsip yaitu:

1. Kesemestaan, Bahwa pembangunan nasional bersifat komferensif, artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.
2. Partisipasi Rakyat Betapapun kulifednya para aparat penyelenggara Negara dan matangnya program-program pembangunan direncanakan tidak akan membawa hasil optimal tanpa didukung oleh partisipasi rakyat.
3. Keseimbangan, Mengandung makna bahwa pembangunan nasional harus seimbang
4. Kontinouitas, cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi. Hal ini berarti bahwa usaha mewujudkan harus diperjuangkan terus menerus
5. Kemandirian, pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan pada kepribadian bangsa.
6. Skala Prioritas, Pelaksanaan pembangunan dibatasi oleh berbagai keterbatasan, sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu bersama.

7. Pemerataan Disertai pertumbuhan, Pelaksanaan pembangunan yang sudah dicapai harus bisa dinikmati secara merata oleh bangsa Indonesia.

### **Ciri-Ciri Pembangunan Yang Baik**

Adapun ciri-ciri perencanaan yang baik yakni:

1. Sempel, sederhana dan mudah dimengerti.
2. Fleksibel, Rencana yang baik haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah.
3. Stabil, tidak perlu selalu mengalami perombakan dan perubahan
4. Faktual, dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diselarsakan pula dengan kejadian-kejadian yang akan timbul dalam tindakan pelaksanaannya
5. Rasional, dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah dan dapat dipertanggung-jawabkan.
6. Kontinyu, dipersiapakna untuk tanda-tanda yang terus-menerus dan berkelanjutan
7. Dinamis, salah satu perencanaan yang baik, apabila sifatnya dinamis, perencanaan dibuat dan dipersiapkan untuk memikirkan peningkatan perbaikan dan pemberbaharuan dalam mencapai kemajuan dan kesempurnaan pada masa yang akan datang.
8. Praktis dan Pragmatis artinya planning mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi.
9. Akurat artinya dibuat secara terperinci dan mendetail dan dirumuskan segala aspek dalam mencapai pembangunan,tata kerja, metode kerja,

penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, target hasil dan system pengawasan.

### **Peran Pemerintahan Dalam Pembangunan**

Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut

- a. Peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam pengembangan.
- b. Timbul pengertian tentang service state, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
- c. Peranan pemerintah sebagai enterprencur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan.

### **2.4 Pengertian desa**

Berdasarkan Undang-undang Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut HAW Widjaja (2002: 88), mengatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya suatu masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dibawahnya camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pembangunan Desa**

Defenisi pembangunan desa Pembangunan menuntut adanya suatu perubahan dalam segala bidang untuk mengarah kesuatu yang lebih baik dari semula. Pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Pelaksanaan pembangunan harus bersifat dinamis dan mampu berjalan beriringan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tahapan pembangunan desa Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat isitiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin wujud bangsa yang paling konkrit. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya tersedia. Beberapa komponen utama dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan usaha pemerintah secara terencana dan tersistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.

Menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010:67), definisi perencanaan pembangunan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud :

- a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas,
- b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan
- c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun.

- a) Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 80 tentang desa menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di dani oleh anggaran penetapan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi guna untuk kemajuan ekonomi, dan Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa, dalam UU No.6 tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong dan juga dilakukan untuk memanfaatkan kearifan lokal dan sumber alam desa

c) Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dalam UU No. 6 tahun 2014, pasal 82 bahwa : “Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan

jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, (2) upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh

### **Sasaran Pembangunan Desa**

Kelancaran suatu proses kegiatan ditentukan oleh adanya sebuah perencanaan yang matang berikut organisasi yang tepat berjalan sebagai satu sistem yang harmonis serta dikelola oleh pelaksanaan yang kompeten. Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. Perkuatan kelembagaan
6. Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

### **Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan**

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni: Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya). Pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin). Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).

### **Prinsip dalam Pengembangan Pembangunan Desa**

Beberapa prinsip pengembangan Pembangunan pedesaan dalam kutipan Risehtunong, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan
2. Perlibatan perempuan
3. Keterbukaan
4. Keswadayaan
5. Keberlanjutan
6. Partisipasi

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah

dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

### **Ciri-Ciri Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri. Menurut Kansil (dalam Johan, 2015: 879), Ciri-ciri pembangunan desa yaitu:

- a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
- c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
- d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan Nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong-royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi, didalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

## **2.5 Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **2.6 Sasaran Dan Tujuan Dana Desa**

Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- 2) Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- 2) Mengtuntaskan kemiskinan.
- 3) Memajukan perekonomian masyarakat.
- 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Prinsip penggunaan dana desa keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Kewenangan desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Swakelola dan berbasis sumber daya desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan 28 ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

**a. Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa**

Sarana Prasarana Desa terdiri dari:

1. Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
2. Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.
3. Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
4. Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan website desa.

**b. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:**

1. Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
2. Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.

**c. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:**

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
2. Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain

lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan bermotor.

3. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
  - a. Penanganan bencana alam.
  - b. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
  - c. Pelestarian lingkungan hidup.
  - d. Sarana Prasarana lainnya.

**d. Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Desa**

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
  - a. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - b. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - c. Pengembangan sistem informasi desa.
2. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
  - a. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa bersama.
  - b. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

- c. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- e. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- f. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ketetapan dalam musyawarah desa.

### **Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) harus memenuhi asas-asas Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

### **1. Perencanaan**

Pengertian perencanaan menurut Yabbar dan Hamzah (2015:170), adalah proses tahapan kegiatan untuk memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi APBDesa. Tahapan pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan APBDesa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan adalah suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai hasil dari penatausahaan adalah pemeritahuaan\laporan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggung jawaban atas kewajiban yang diberikan.

#### 5. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat.

### **Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan. Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang di

desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah.

Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dalam sistem kebijakan alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Undang-undang N0.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. PP.72/2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf , Surat Edaran Mendagri No. 140/286/sj tertanggal 20 maret 2005 tetntang pedoman DD yang ditunjukkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota., Surat Edaran Mendagri No. 140/286/sj tertanggal 17 februari 2006, tentang pelaksanaan DD. Surat Edaran Mendagri No. 140/184/SJ tertanggal 17 agustus 2006, tentang perintah penyediaan DD kepada Provinsi (evaluator) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. UU No.6 Tahun 2004.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Noni Prihana	Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan fisik desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Tahun 2018	Berdasarkan hasil analisis tentang efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Pembangunan fisik desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada tahap perencanaan sudah dalam kategori efektif. Nilai tertinggi dalri tahap perencanaan di kategorikan

			<p>sangat efektif yaitu perencanaan pembangunan didusun berdasarkan kesepakatan dan nilai terendah dalam kategori efektif yaitu penyusunan RPJMDes dan penetapan skala prioritas.</p>
2.	Nova Sulastri	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo, kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, 2016.</p>	<p>Efektivitas pengeloaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik didesa Lakapdo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, dimana proses pengelolaan alokasi dana desa ada tiga tahap yakni perencaaan, pelaksanaan dilihat dari musrebang yang diadakan tim pelaksanaan alokasi dana desa masih kurang efktif, dimana dalam kegiatan musrebang parsitipasi masyarakata masih rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Lakapodo kepada masyarakat Lakapodo. Tahapan pelaksannn berdasarkan hasil peneliti kurang efektif dimana penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi terkait dengan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelokasiaan dana desa yang dilakukan oleh didesa Lakapado Maih kurang efektif.</p>


3.	Andini Winarianti	Efektivitas Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembanguna Fisik Dikabupaten Gawo, 2020	Efektivitas dana desa di Desa Pakatto, dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban a. Tahap perencanaan: pengelolaan dana desa di desa Pakatto sudah dikatakan efektif, dimana kegiatan musrebangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat b. Tahapan pelaksanaan: berdasarkan hasil Masih kurang efektif, karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan c. Tahapan pertanggung jawaban: pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan didesa.
----	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sesuai dengan judul penulis yaitu “ Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Uumbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan”. Memiliki perbedaan mulai dari variabelnya, lokasi penelitian, sumber data dan serta rumusan masalahnya. Namun, beberapa diantaranya ada kesamaan juga pada metode penelitian dan sumber datanya.

## 2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017: 60), bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan pada skema dibawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Pengelolaan Dana Desa Di Desa Umbu Idanotae Kecamatan Idanotea Kabupaten Nias Selatan meliputi pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa merupakan elemen pendukung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang mana masyarakat aktif adalah elemen utama terjadinya pembangunan di desa. Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa

dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun, pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Uumbu Idanotae belum sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan dana desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Uumbu Idanotae, Kecamatan Idanotae terkait dengan bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Uumbu Idanotae dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Uumbu, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Tahun 2021.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur digunakan oleh pelaku suatu di siplin ilmu. Metode penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenal suatu cara untuk metode. Penelitian merupakan suatu usaha sistematis penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu sehingga mendapatkan jawaban dari masalah tersebut. Hakikatnya penelitian dapat dipahamai dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi dalam penelitian diantaranya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khususnya dalam penelitian.

#### **3.1 . Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat pendekatan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Umbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persepektif subjek) lebih dilakukan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Creswell (2016: 4), penelitian kualitatif, merupakan metode metode untuk mengeksplorasikan dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau

kemanusiaan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di desa Uumbu Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2022 Sampai dengan Bulan Agustus 2022.



### 3.3 . Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu : data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek peneliti. Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, yang yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan.

Wawancara, peneliti dapat dilakukan (wawancara dengan berhadapan) dengan partisipasi, mewawancarai dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipasi.

- a. Data Sekunder, yaitu: data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek peneliti. Data yang harus dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validasi data dapat ditingkatkan jika alat-alat pengukuran serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup valid. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui: Dokumen-

dokumen kualitatif, selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen.

### **3. 4 Informan Penelitian**

Penelitian kualitatif tidak dapat dimaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pertanyaan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau masalah tertentu.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan Kunci.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Bapak Fauduatulo Tafonao Kepala Desa Umbu Idanotae yang mengetahui tentang hal dana desa Umbu Idanotae.

b. Informan Utama.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Bapak Faatulo Tafonao Kepala dusun I dan Bapak Mareti Tafonao dusun II Desa Umbu Idanotae. Peneliti memilih kepala dusun I, dan Kepala II sebagai informan utama, karena lokasi pembagunan tersebut berada di dusun I dan II.

c. Informan Tambahan.

Informan atau pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkapan analisi dan pembahasa dalam penelitian.

Yang menjadi informan tambahan yaitu masyarakat desa Umbu Idanota yang bernama Erdisama Tafonao. Umur 32 tahun dan Bapak Gatiada Bawamenewi umur 50 Tahun. Peneliti memilih desa ini ialah desa Umbu Idanotae ini salah satu penerimaan dana desa yang disalurkan oleh pusat melalui daerah, dan juga peneliti melakukan penelitian di desa Umbu Idanotae melihat sebagai mana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Umbu Idanotae.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai sesuai atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. “Analisa data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan”. Analisa data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasari pada pertanyaan-pertanyaan umum, baik data primer maupu data sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan diekplorasi secara mendalam selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Kegiatan analisa data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.


Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menetik

data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.\

Gambar 3.1 Teknik nalisis Data



Sumber : John W.Creswell, *Research design, pendekatan Kuitatif, penelitian kuantitatif, dan campuran Yogyakarta: pustaka pelajar*, 2016, hal.263.

